



**RASA BERSALAH PADA WBP (Warga Binaan  
Pemasyarakatan) NARKOBA**

**SKRIPSI**

disajikan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi

oleh :

**Rizqi Dewi Riyanti**

**1511414111**

**JURUSAN PSIKOLOGI**

**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2019**

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi dengan judul “Rasa Bersalah Pada WBP Narkoba” ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Semarang, Februari 2019

Yang Menyatakan



Rizqi Dewi Riyanti

1511414111

## PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “Rasa Bersalah Pada WBP Kasus Narkoba” telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Skripsi Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang pada hari Kamis, 7 Februari 2019

Panitia :




Dr. Sunekowo Edy Mulyono, S.Ps., M.Si.  
NIP. 196807042005011001

Sekretaris

  
Drs. Sugeng Hariyadi, S. Psi, MS  
NIP. 1957012519805031001


Penguji I

  
Nuke Martiarini, S.Psi., M.A  
NIP. 198103272012122001

Penguji II

  
Dr. Drs. Edy Purwanto, M.Si  
NIP. 196301211987031001

Penguji III/ Pembimbing

  
Sugiariyanti, S.Psi., M.A.  
NIP. 197804192003122001

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto**

Kita semua memiliki kesalahan namun kita semua juga memiliki kesempatan kedua untuk menebus kesalahan.

### **Peruntukkan**

Skripsi ini penulis peruntukkan kepada Ibu, Bapak, serta kakak yang selalu memberi semangat dan doa yang tiada henti-hentinya

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia yang telah yang telah dilimpahkan selama menjalani proses pembuatan skripsi yang berjudul “Rasa Bersalah Pada Narapidana Kasus Narkoba” sampai dengan selesai.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi di Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, maka penulis mmenyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Achmad Rifai RC, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan beserta jajaran pimpinan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sugeng Hariyadi, S.Psi., M.S., selaku Ketua Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan arahan dan motivasi selama penyusunan hingga penyelesaian skripsi.
3. Sugiariyanti, S.Psi.,M.A. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama penyusunan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Semua Dosen Jurusan Psikologi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Ari Tris Ochtia Sari, Psikolog. Kepala seksi bimbingan kemasyarakatan Lapas Klas 1 Kedung Pane Semarang

6. Fajar Sodiq, S.H., Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang yang telah menyempatkan waktu untuk membantu dalam pelaksanaan penelitian.
7. Seluruh responden Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang yang telah bersedia membantu dan bekerjasama dalam penyusunan skripsi
8. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Eko Subur W dan Ibu Wahyuni Riyatin, Bapak Agoes Roesmali serta Kakak Angga Riyanto, Rian Dini, Nenek, dan juga Nova Aliando yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta doa yang tiada henti-hentinya
9. Sahabat-sahabat saya di magang perkembangan Restu Hanesti Putri, Laili Nurkhakimah, Vilka Tamara Bella D.Y. , Muhammad Ikhsanul Fikri H.
10. Sahabat sahabat saya Nova, Mifta, Deta, Fifi, Mucus, Ardian yang selalu memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi
11. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Jurusan Psikologi Universitas Negeri Semarang angkatan 2014, khususnya untuk Rombel 3 yang telah mewarnai kisah selama di kampus.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Penulis mengharapkan saran maupun kritik yang membangun untuk skripsi ini dan penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat.

Semarang, 27 Februari 2019

Penulis

## ABSTRAK

Riyanti, Rizqi Dewi. 2019. Rasa Bersalah Pada WBP Kasus Narkoba. Skripsi. Jurusan Psikologi. Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Skripsi ini dibawah bimbingan, Pembimbing: Sugiariyanti, S.Psi., M.Si.

Kata Kunci: Rasa Bersalah, Narapidana, Narkoba

Masa pertumbuhan dimulai dari masa kanak-kanak sampai masa dengan masa lanjut usia. Dimulai dari masa remaja merupakan periode baru individu mulai menyesuaikan diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan hambatan sosial yang baru. Hambatan yang muncul seringkali memicu timbulnya masalah pada individu karena tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada beberapa kasus seringkali individu mencari jalan keluar yang salah untuk mencari ketenangan dan menghindari masalah dengan mengkonsumsi narkoba. Pemakaian narkoba merupakan salah satu tindak kejahatan yang meresahkan di tengah masyarakat, dimana bagi pemakai, pengedar, maupun kurir akan dijatuhi hukuman yang diatur oleh undang-undang pidana. Pada beberapa kasus tidak jarang tahanan yang telah bebas kembali masuk lapas, yang biasa disebut residivis. Individu yang melakukan tindakan yang melanggar norma yang ada di masyarakat akan muncul perasaan bersalah. Perasaan bersalah yang ada di dalam diri individu dapat memotivasi untuk mengintrospeksi kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran rasa bersalah pada WBP kasus narkoba di Lapas Klas 1 Kedung Pane Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif. Populasi pada penelitian ini adalah WBP kasus narkoba di Lapas Kedung Pane yang berjumlah 250 orang WBP. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *probability sampling* dengan jenis *random sampling*. Dalam menentukan jumlah sampel dari populasi WBP di Lapas Kedung Pane, peneliti menggunakan pedoman dari tabel Isaac dan Michael dengan taraf kesalahan 5%. Berdasarkan jumlah populasi 250 WBP didapatkan hasil 146 subjek dengan taraf kesalahan 5%. Metode pengumpulan data menggunakan skala Rasa Bersalah yang terdiri dari 25 aitem dengan reliabilitas sebesar 0,875.

Hasil penelitian ini adalah gambaran umum Rasa Bersalah pada WBP Kasus Narkoba di Lapas Kedung Pane termasuk dalam kategori tinggi yaitu sebanyak 59,59% WBP. Sebanyak 39,73% termasuk dalam kategori sedang, dan sebanyak 0,68% termasuk dalam kategori rendah. Tidak ada perbedaan apabila dilihat secara lebih spesifik berdasarkan usia, berdasarkan residivis dan tahanan awal, berdasarkan vonis, dan berdasarkan lama menjalani vonis.

## **ABSTRACT**

*Riyanti, Rizqi Dewi. 2019. Guilty Feeling on WBP Drugs cases. Thesis. Psychology Study program of educational sciense Faculty, Semarang State University. Main mentor: Sugiariyanti, S.Psi., M.Si.*

*Keywords: Guiltiness, Prisoner, Drugs*

*The development age starts from the children time until the elderly time. Starting from the age of teenager, it is the new period time for the individuals to adapt their selves on the new life pattern and the new social obstacles. The appeared obstacle mostly triggers individual problem because they cannot adapt to their new environment. In most cases, individuals tend to find the wrong way out in finding calmness and they mostly tend to avoid their problems by consuming drugs. Drugs use is one of the problematic crimes within the society, where all of the involved parties (e.g., drugs user, drug dealer, and the courier) will be punished accordingly based on criminal law. In some cases, the ex-prisoner, recidivist, returns to the jail due to committing other crime. Individual who commit any criminal action against the norm in the society will fell guiltiness. The guiltiness in the individual can be a motivator for them to have self-introspection and to become a better person. This research is intended to know the framework of guiltiness on WBP of drugs cases in Lapas Klas 1 Kedung Pane Semarang.*

*This research uses quantitative method and descriptive research as the design of the research. The population of the research is WBP drug cases in Lapas Kedung Pane with the total number of 250 people. The sampling is done with probability sampling technique and random sampling. In determining the number of WBP population in Lapas Kedung Pane, the researcher uses Isaac table guidance and Michael with the error level at 5%. Based on the total population of 250 WBP, the researcher obtains the result 146 subject with the error level at 5%. Data collection is done with Guilty Feeling that consists of 25 questionnaires with the reliability at 0,875.*

*The result of this research is the general framework of Guilty Feeling on WBP Drugs cases in Lapas Kedung Pane is considered as high category at 59,59% WBP. 39,73% WBP is considered as medium category, and 0,68% is considered as low category. There is no different if it had seen specifically based on age, recidivist and early prisoner, prisoner verdict, and based on the time of the verdict.*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
BAB	
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan .....	13
1.4 Manfaat .....	13
2. LANDASAN TEORI	
2.1 Rasa bersalah .....	15
2.1.1 Pengertian Rasa Bersalah.....	15
2.1.2 Dimensi Rasa Bersalah .....	18

2.1.3	Kategori Rasa Bersalah .....	20
2.1.4	Sumber Rasa Bersalah .....	23
2.1.5	Pengaruh Rasa bersalah .....	24
2.1.6	Penyebab Rasa Bersalah .....	27
2.2	WBP Narkoba .....	30
2.2.1	Pengertian WBP Narkoba .....	30
2.2.2	Jenis- Jenis Narkoba .....	34
2.2.3	Undang-Undang tentang Narkoba .....	38
2.2.4	Dampak Penyalahgunaan Narkoba .....	40
3.	METODOLOGI PENELITIAN	
3.1	Jenis dan Desain Penelitian .....	44
3.1.1	Jenis Penelitian .....	44
3.1.2	Desain Penelitian .....	45
3.2	Variabel Penelitian .....	46
3.3	Definisi Operasional .....	46
3.4	Subjek Penelitian .....	47
3.4.1	Populasi.....	47
3.4.2	Sampel.....	48
3.5	Metode dan Alat Pengumpulan Data .....	50
3.5.1	Metode Pengumpulan Data.....	50
3.5.2	Skala .....	51
3.5.3	<i>Blue print</i> .....	52
3.6	Uji Coba .....	53

3.7	Validitas dan Reliabilitas .....	53
3.7.1	Validitas .....	53
3.7.2	Reliabilitas .....	57
3.8	Metode Analisis Data.....	59
4.	<b>PEMBAHASAN</b>	
4.1	Persiapan Penelitian .....	61
4.1.1	Orientasi Kancan Penelitian .....	61
4.1.2	Penentuan Subjek Penelitian .....	62
4.1.3	Proses perijinan.....	62
4.2	Uji Coba Instrumen.....	63
4.2.1	Menyusun Instrumen .....	63
4.2.2	Melakukan Uji Coba Instrumen.....	63
4.2.2.1	Hasil Uji Validitas Skala Rasa Bersalah .....	63
4.2.2.2	Hasil Uji Reliabilitas .....	64
4.3	Pelaksanaan Penelitian.....	65
4.3.1	Pengambilan Data .....	65
4.3.2	Pelaksanaan Skoring .....	66
4.4	Hasil Penelitian .....	66
4.4.1	Data Demografi.....	66
4.4.1.1	Data WBP berdasarkan Usia.....	67
4.4.1.2	Data WBP berdasarkan Residivis dan WBP Baru .....	68
4.4.1.3	Data WBP berdasarkan Vonis .....	69
4.4.1.4	Data WBP berdasarkan Lama ditahan .....	70

4.4.2	Analisis Deskriptif .....	71
4.4.2.1	Gambaran Umum Rasa Bersalah pada WBP kasus narkoba .....	73
4.4.2.2	Gambaran Spesifik Dimensi Rasa Bersalah Pada WBP Kasus Narkoba	75
4.4.2.2.1	Rasa Bersalah Terkait dengan Orang Lain .....	76
4.4.2.2.2	Rasa Bersalah Terkait dengan Standar Sosial .....	78
4.4.2.2.3	Rasa Bersalah Terkait Diri Sendiri .....	81
4.4.2.2.4	Rasa Bersalah Berdasarkan Usia .....	85
4.4.2.2.5	Rasa Bersalah Berdasar Residivis dan WBP Baru .....	87
4.4.2.2.6	Rasa Bersalah Berdasarkan Vonis .....	89
4.4.3	Rasa Bersalah Berdasarkan Lama Menjalani Vonis .....	91
4.5	Pembahasan .....	93
4.5.1	Pembahasan Analisis Deskriptif Rasa Bersalah .....	93
4.5.1.1	Pembahasan Analisis Deskriptif Rasa Bersalah Berdasarkan Usia ...	98
4.5.1.2	Pembahasan Analisis Deskriptif Rasa Bersalah Berdasarkan Residivis dan Tahanan Baru .....	99
4.5.1.3	Pembahasan Analisis Deskriptif Rasa Bersalah Berdasarkan Vonis	99
4.5.1.4	Pembahasan Analisis Deskriptif Rasa Bersalah Berdasarkan Lama menjalani Vonis .....	101
4.6	Keterbatasan Penelitian .....	102
5.	PENUTUP	
5.1	Simpulan .....	103
5.2	Saran .....	104
	DAFTAR PUSTAKA .....	105

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Kasus WBP di Lapas .....	5
1.2 Hasil wawancara awal WBP narkoba.....	6
3.1 Tabel Isaac dan Michael .....	50
3.2 Klasifikasi Skala Rating Likert : <i>Favorable &amp; unfavorable</i> .....	52
3.3 <i>blue print</i> Skala Rasa Bersalah .....	53
3.4 <i>blue print</i> Skala Rasa Bersalah .....	56
3.5 <i>blue print</i> Skala Rasa Bersalah .....	57
3.6 Interpretasi Reliabilitas Cronbach's Alpha.....	58
3.7 <i>Reliability Statistics</i> Skala Rasa Bersalah .....	58
4.1 <i>Reliability Statistics</i> .....	65
4.2 Alternatif Jawaban dan Penskoran Aitem.....	66
4.3 Data WBP Berdasarkan Usia.....	66
4.4 Data WBP Berdasarkan Residivis dan WBP Baru .....	67
4.5 Data WBP Berdasarkan Vonis .....	69
4.6 Data WBP Berdasarkan Lama Menjalani Vonis .....	70
4.7 Penggolongan Kriteria Analisis Berdasarkan Mean Teoritis .....	72
4.8 Statistik Deskriptif Rasa Bersalah .....	73
4.9 Distribusi Frekuensi Rasa Bersalah Pada Subjek Penelitian .....	74
4.10 Statistik Deskriptif Dimensi Rasa Bersalah Terhadap Orang Lain .....	76
4.11 Distribusi Frekuensi Dimensi Rasa Bersalah Terhadap Orang Lain .....	77

4.12	Statistik Deskriptif Dimensi Rasa Bersalah Terkait Standar Sosial .....	79
4.13	Distribusi Frekuensi Dimensi Rasa Bersalah Terkait Standar Sosial.....	80
4.14	Statistik Deskriptif Dimensi Rasa Bersalah Terkait Dengan Diri Sendiri	81
4.15	Distribusi Frekuensi Dimensi Rasa Bersalah Terkait Dengan Diri Sendiri	82
4.16	Ringkasan Deskriptif Rasa Berdasarkan Per Dimensi Rasa Bersalah ...	83
4.17	Perbandingan Mean Empiris Per Dimensi Rasa Bersalah .....	85
4.18	Tabel Hasil Uji Beda Berdasarkan Usia .....	86
4.19	Tabel Deskriptif Berdasarkan Usia.....	86
4.20	Data Hasil Uji Beda Berdasarkan Residivis dan Tahanan Baru.....	87
4.21	Tabel Deskriptif Berdasarkan Residivis dan Tahanan Baru.....	88
4.22	Data Hasil Uji Beda Berdasarkan Vonis .....	89
4.23	Tabel Deskriptif Berdasarkan Vonis .....	90
4.24	Data Hasil Uji Beda Berdasarkan Lama Menjalani Vonis .....	91
4.25	Tabel Deskriptif Berdasarkan Lama Menjalani Vonis .....	92

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Data Wbp Berdasarkan Usia .....	67
4.2 Data Wbp Berdasarkan Residivis Dan WBP Baru .....	69
4.3 Data Wbp Berdasarkan Vonis .....	70
4.4 Data Wbp Berdasarkan Lama Menjalani Vonis .....	71
4.5 Gambaran Umum Distribusi Rasa Bersalah .....	75
4.6 Gambaran Dimensi Rasa Bersalah Terhadap Orang Lain .....	78
4.7 Gambaran Dimensi Rasa Bersalah Terhadap Standar Sosial .....	81
4.8 Gambaran Dimensi Rasa Bersalah Terhadap Diri Sendiri .....	83
4.9 Diagram Ringkasan Per Dimensi Rasa Bersalah .....	84
4.10 Diagram Perbandingan Rasa Bersalah Berdasarkan .....	85
4.11 Diagram Perbandingan Rasa Bersalah Berdasarkan Usia .....	87
4.12 Diagram Perbandingan Rasa Bersalah Berdasarkan Residivis Dan Tahanan Baru .....	88
4.13 Diagram Perbandingan Rasa Bersalah Berdasarkan Vonis .....	90
4.14 Diagram Perbandingan Rasa Bersalah Berdasarkan Lama Menjalani Vonis .....	92

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Balasan Penelitian .....	110
2. Skala Penelitian .....	112
3. Tabulasi Penelitian .....	119
4. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas.....	122
5. Hasil Olah Data Penelitian .....	126



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Masa pertumbuhan manusia dimulai dari masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa dan masa lanjut usia. Setiap kebudayaan memiliki perbedaan usia kapan seseorang dikatakan telah mencapai status dewasa. Orang dewasa merupakan individu yang telah menyelesaikan masa pertumbuhan sebelumnya dan siap masuk ke dalam masyarakat. Masa dewasa dibagi menjadi tiga bagian dimana didalamnya ada masa dewasa dini (masa dewasa awal) , masa dewasa madya dan masa dewasa lanjut (Hurlock,1980 : 246). Masa dewasa dini dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun, masa dewasa dini merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan hambatan-hambatan sosial baru (Hurlock, 1980:246).

Hambatan-hambatan yang muncul seringkali memicu timbulnya masalah pada individu karena tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Masalah yang dialami individu biasanya berasal dari luar ataupun dari dalam diri individu itu sendiri. Masalah yang berasal dari luar individu seperti tuntutan dari lingkungan sekitar individu seringkali menjadi beban saat individu tidak dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan yang ada di masyarakat. Sedangkan masalah dari dalam individu seperti mencari ketenangan dengan cepat, merasa kurang nyaman dengan dirinya dapat menjadi salah satu faktor individu menggunakan narkoba. Masalah- masalah yang timbul seringkali menjadi beban tersendiri bagi

individu, disamping itu tidak sedikit masalah masalah yang timbul menjadi faktor individu untuk melakukan tindakan yang melanggar norma. Seringkali individu mencari jalan keluar yang cepat untuk mencari ketenangan dan menghindari dari masalah dengan mengkonsumsi narkoba.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan ( Ratna, 2017 : 45). Menurut Dalami, dkk ( dalam marlina, hernawati, fitria, 2014) Rasa sakit muncul saat seseorang sudah mengalami ketergantungan. Ketergantungan yaitu suatu keadaan ketika seseorang pengguna mengurangi atau menghentikan penggunaan zat psikoaktif secara teratur ia kemudian mengalami sejumlah gejala fisik maupun mental sesuai dengan zat yang biasa di gunakan menurut Joewana (dalam Marlina, Hernawati, Fitria, 2014 ).

Dilansir dari sebuah laman berita yang diterbitkan pada 15 agustus 2016 oleh Okezone.com dengan judul “Polri : Kasus Narkoba 2016 Meningkat” oleh Dara Purnama, menyebutkan berdasarkan data Direktorat IV Bareskrim pada semester pertama tahun 2015 tercatat ada 9.412 kasus narkoba. Jumlah ini meningkat jika dibanding dengan semester pertama tahun 2016 dimana tercatat ada 13.851 kasus narkoba. Sedangkan pada IDN Times oleh Fitang Budhi A dengan judul “Sepanjang Tahun 2017, BNN Ungkap 43.537 Kasus Narkoba” , didapatkan data bahwa sepanjang tahun 2017 BNN telah mengungkapkan sebanyak 46.537kasus narkoba di seluruh wilayah Indonesia. Atas pengungkapan tersebut BNN menangkap 58.365 tersangka, 34 tersangka TPPU, dan 79 tersangka yang

mencoba melawan dan ditembak mati dengan barang bukti yang dikumpulkan sebanyak 4.71ton sabu-sabu, 151.22 ton ganja, 2.940.748 butir pil ekstasi dan 627,84 kg ekstasi cair.

Pemakaian Narkoba merupakan salah satu tindak kejahatan yang meresahkan yang berada di tengah-tengah masyarakat. Narkoba merupakan suatu yang perlu mendapat perhatian berlebih dari berbagai pihak yang ada, dimana pada zaman sekarang penggunaan narkoba sudah mulai meluas dan mulai bebas diperjual belikan di seluruh Indonesia. Tidak hanya ada dikalangan pekerja saja, narkoba juga sudah meluas hingga kepada pelajar ataupun mahasiswa.

Mengonsumsi, mengedarkan dan menjual narkoba merupakan salah satu tindak kejahatan, dimana bagi pemakai, pengedar maupun kurir akan dijatuhi hukuman yang diatur dalam undang-undang pidana. Beberapa pasal yang sering ditemukan pada Warga Binaan Pemasyarakatan atau yang sering disingkat sebagai WBP kasus narkoba meliputi pasal 127, 112,113,114 undang-undang pidana. Salah satu pasal yaitu pasal 127 berbunyi setiap penyalah guna narkotika golongan 1 dipidana paling lama 4 tahun, pada golongan 2 paling lama 2 tahun, narkotika golongan 3 paling lama selama 1 tahun (Ratna, 2017: 221)

Menurut teori yang dikemukakan oleh Hegel (dalam Herlina, 2004 : 22-23), yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan perlawanan atau pertentangan kepada hukum dan keadilan. Kepada pelanggar norma hukum ini, negara menjatuhkan hukuman pidana sebagai peringatan dan agar pelanggar menjadi takut. Tujuan pembedaan ini lebih kepada mencegah terhadap terjadinya kejahatan.

Hukuman yang biasanya diberikan pada tahanan kasus narkoba berupa rehabilitasi ataupun penjara di lembaga pemasyarakatan tergantung dari kasus yang didapatkan. Lembaga pemasyarakatan merupakan wadah untuk memberikan bekal dan pembinaan kepada para WBP untuk menjalani hidupnya setelah kembali ke masyarakat. Peran serta lembaga pemasyarakatan dalam membina warga binaan sangat strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum melakukan tindak pidana (Samosir, 2016;199).

Pembinaan yang diberikan kepada para WBP diantaranya adalah pembinaan jasmani, pembinaan rohani dan pembinaan keterampilan, selain itu juga ada pendidikan kejar paket bagi WBP yang belum menyelesaikan pendidikannya. Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pembinaan warga binaan pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas: pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu (Samosir, 2016;199).

Berdasarkan studi pendahuluan yang diperoleh di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Semarang terdapat kurang lebih 975 WBP, dengan 250 kasus. Pada kasus narkoba terdapat WBP sebanyak 207 kasus dan tahanan sebanyak 43 kasus. Kasus yang akan diangkat di dalam penelitian ini adalah kasus Narkoba dimana kasus narkoba merupakan kasus terbanyak yang ada di Lapas.

Tabel 1.1 Data Kasus WBP di Lapas Klas 1 Kedung Pane Semarang

No	Kasus	Narapidana	Tahanan
1.	Mata uang	11	0
2.	Perjudian	1	2
3.	Pembunuhan	33	5
4.	Pencurian	116	83
5.	Perampokan	16	0
6.	Penipuan	24	9
<b>7.</b>	<b>Narkotika</b>	<b>207</b>	<b>43</b>
8.	Korupsi	120	30
9.	KUHP/ Pidana/ Kriminal (umum)	1	0
10.	Senjata tajam/ Senjata api/ Bahan peledak	5	6
11.	Teroris	2	0
12.	Perlindungan Anak	46	5
13.	Kehutanan	1	0
14.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	2	0
15.	Lain-lain	202	5
Jumlah WBP		787	188

Berdasarkan data kasus WBP yang ada di lapas didapatkan hasil bahwa jumlah WBP kasus narkoba memiliki jumlah yang paling tinggi dari pada kasus yang lainnya yaitu 250 WBP yang terdiri dari narapidana dan tahanan. Hal ini dikarenakan banyaknya WBP yang keluar tidak sebanding dengan WBP yang masuk karena kasus narkoba baik itu pengguna narkoba, penjual ataupun pengedar narkoba. Tidak sedikit juga WBP yang telah keluar kembali masuk ke

lapas karena kasus yang sama dan menjadi residivis. Selain banyaknya WBP yang masuk ditambah dengan adanya residivis di kasus narkoba, berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan diperoleh hasil bahwa masih ada beberapa WBP yang mengkonsumsi narkoba didalam lapas tanpa sepengetahuan pihak lapas. Namun hal ini berbanding dengan hasil wawancara awal dengan beberapa WBP pada tanggal 22 mei 2018 di Lapas Kedung Pane Semarang. Pada hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan 8 orang WBP yang terdiri dari penjual, pemakai juga pengedar. Alasan mereka menggunakan dan menjual narkoba rata-rata dilatar belakangi oleh kondisi yang ada di lingkungan mereka. Selanjutnya muncul persaan bersalah yang bervariasi pada diri mereka seperti kepada Tuhan , kepada orang tua, kepada diri sendiri, kepada istri dan juga anak mereka karena mereka merasa mengecewakan.

Tabel 1.2 Hasil wawancara awal WBP narkoba

<b>Nama (inisial)</b>	<b>Vonis</b>	<b>Rasa bersalah</b>
S (22 thn)	4 tahun	Merasa bersalah kepada orang tua karena mengecewakan
A (30 thn)	6 tahun 4 bulan	Rasa bersalah kepada orangtua karena mencoreng nama baik keluarga
C (25 thn)	6 tahun 2 bulan	Merasa bersalah dan menyesal kepada orangtua dan anak
R (25 thn)	6 tahun 2 bulan	Merasa bersalah dengan orangtua
E (30 thn)	6 tahun	Merasa bersalah pada tuhan, orangtua, diri sendiri
D (45 thn)	4 tahun	Merasa bersalah karena masuk lapas dan tidak bisa menafkahi, tapi sekarang sudah menyadari dan sudah bekerja di dalam lapas
K (27 thn)	2 tahun	Kurang memiliki rasa bersalah telah menggunakan narkoba
J (25 thn)	4 tahun 1 bulan	Rasa bersalah dan menyesal kepada orangtua dan keluarga karena membebani dan kecewa

Seperti halnya hasil wawancara yang telah dilakukan dengan 8 orang WBP, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti didapatkan hasil bahwa beberapa WBP yang menyesali perbuatannya berusaha memperbaiki diri dengan mulai rajin pergi ke tempat ibadah, mengikuti pelatihan yang ada di lapas.

Seperti dijelaskan oleh Burgo (dalam Hikmah dan Syafiq, 2015 : 47) *Guilt* atau rasa bersalah adalah perasaan menyesal dan bertanggungjawab atas kejadian pelanggaran, kekeliruan, dan kejahatan. Rasa bersalah ini mendorong subjek untuk lebih berfokus pada perbaikan diri dan mengambil hikmah dari perbuatan yang dilakukannya.

Cohen & George (dalam Utami dan Asih, 2016: 87) menyatakan bahwa pada individu yang melakukan kesalahan, tidak merasa bersalah pada dasarnya memiliki proses yang sama dengan merasa bersalah. Apabila rasa bersalah berkaitan dengan moral dan religiusitas maka tidak bersalah juga berkaitan dengan moral dan religiusitas. Zulkifli (dalam Widhanarko, 1997: 48) mengemukakan bahwa rasa bersalah pada individu dipengaruhi oleh faktor-faktor pembawaan, lingkungan, agama dan usia. Pada individu yang lebih mendalami dan taat akan ajaran agamanya rasa bersalahnya akan lebih berfungsi.

Menurut Cavanagh (dalam Fitri,2015: 12-13), terdapat tiga tipe perasaan bersalah, yaitu : *psychological guilt*, *social guilt*, dan *religious guilt*. *Psychological guilt* terjadi ketika orang bertingkah laku yang bertentangan dengan konsep dirinya. *Social guilt* berasal dari kondisi, yang secara psikologis atau jasmani tidak adil bagi orang lain. *Religious guilt* terjadi hanya pada orang yang

religius yang merasa tingkah lakunya dapat menyakiti Tuhan atau paling tidak akan mengiris antara dirinya dengan Tuhan.

Beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan subjek penelitian WBP diantaranya. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Ekasari dan Susanti (2009) dengan judul “Hubungan Antara Optimisme Dan Penyesuaian Diri Dengan *Stress* Pada Narapidana Kasus Napza Di Lapas Kelas Iia Bulak Kapal Bekasi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara optimisme penyesuaian diri dengan stress pada narapidana. Berdasarkan hasil hipotesis tersebut diketahui sampel yang di gunakan pada penelitian yaitu berjumlah 50 orang dan hasil dari penelitian menyatakan bahwa adanya hubungan negatif antara optimisme, penyesuaian diri dengan stress. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat optimisme dan penyesuaian diri maka semakin rendah tingkat stres pada narapidana dan sebaliknya, semakin rendah tingkat optimisme dan penyesuaian diri maka semakin tinggi tingkat stresnya.

Kedua, penelitian oleh Raisa dan Ediati (2016) dengan judul “ Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Resiliensi Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Wanita Semarang”. Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui hubungan dari dukungan yang di berikan oleh lingkungan sosial dengan resiliensi pada narapidana di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan 92 subjek penelitian dengan kategori telah ditahan selama minimal 1 tahun. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini adalah semakin tinggi dukungan sosial yang diterima maka semakin tinggi resiliensi subjek dan



sebaliknya semakin rendah dukungan sosial yang diberikan maka semakin rendah resiliensi pada subjek.

Selanjutnya, penelitian oleh Kristianingsih (2009) dengan judul “Pemaknaan Pemenjaraan Pada Narapidana Narkoba di Rumah Tahanan Salatiga”. Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pemaknaan narapidana narkoba terhadap pemenjaraan di rutan Salatiga. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan subjek sebanyak 8 orang tahanan. Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan diskusi kelompok. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di dapatkan hasil ada dua pemaknaan yang berlawanan tentang pemenjaraan pada subjek. Pertama pemenjaraan merupakan konsekuensi atau akibat dari kesalahan yang diperbuat sendiri, sehingga harus dijalani. Dalam hal ini narapidana merasa bersalah dan mengakui kesalahannya. Kemudian yang kedua pemaknaan yang bertolak belakang dari pemaknaan sebelumnya adalah narapidana narkoba merasa berada di tempat yang salah karena merasa bukan pelaku kriminal dan hanya sebagai pengguna narkoba, sehingga narapidana narkoba tersebut cenderung tidak merasa bersalah dan selama di penjara merasa tidak mendapatkan sesuatu yang membuatnya sembuh dari narkoba.

Beberapa penelitian mengenai rasa bersalah yang sudah dilakukan sebelumnya, yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Maisharoh (2014) dengan judul “Rasa Bersalah (*Guilty Feeling*) Pada Remaja yang Melakukan Hubungan Seksual Pranikah “ didapatkan hasil dari 15 informan diperoleh 20% (3 orang ) remaja yang sudah melakukan hubungan intim dan 80% (12 orang)

remaja yang belum melakukan hubungan intim. Rasa bersalah pada remaja yang sudah melakukan hubungan intim meliputi, Sepasang kekasih tidak memiliki rasa bersalah, bahkan menjadikan hubungan seksual pranikah menjadi suatu hal yang biasa dan kebutuhan yang harus terpenuhi. Rasa takut terhadap Allah dan orangtua tidak menjadikan untuk menghentikan hubungan seksual yang mereka lakukan. Kemudian pada remaja laki-laki yang sudah melakukan melakukan hubungan intim merasa ketakutan tidak perjaka sehingga takut tidak lulus di Akpol. Ketakutannya tersebut membuatnya berhenti melakukan hubungan intim. Rasa bersalah pada remaja yang belum melakukan hubungan intim (melakukan perbuatan berupa ciuman dan saling memegang) meliputi, pertama ketakutan ketahuan orangtua, merasa berdosa kepada Allah, dan ketakutan ketahuan orang yang berada di lingkungan sekitar membuatnya berhenti dari hubungan seksual pranikah yang telah dilakukannya

Penelitian oleh Fitri (2015) dengan judul “Sumber Dan Cara Menatasi Rasa Bersalah Pada Wanita Perokok yang Memiliki Anak Balita”. Penelitian ini menggunakan subjek tiga orang ibu rumah tangga yang memiliki kebiasaan merokok di depan anaknya. Berdasar penelitian ini didapatkan hasil yaitu dari ketiga subjek terlihat mempunyai perasaan bersalah terhadap anak, sebagai akibat dari perilaku merokoknya. Rasa bersalah pada subjek pertama pada anaknya terjadi ketika anaknya diduga mempunyai flek di paru-paru dan muntah-muntah karena terlalu sering terkena asap rokok. Terjadinya perasaan bersalah pada subjek kedua disebabkan oleh adanya kesadaran, bahwa kesehatan anaknya akan terganggu karena terkena asap rokok yang dihisapnya. Selain itu subjek kedua

juga memiliki perasaan bersalah kepada anaknya sebagai akibat telah memberikan contoh yang tidak baik untuk anaknya dan ia mengharapkan agar anaknya tidak akan menirunya. Subjek ketiga juga memiliki perasaan bersalah kepada anak. Perasaan bersalah yang dimilikinya itu terjadi karena adanya kesadaran bahwa perilaku merokoknya akan membawa pengaruh untuk anaknya. Kemudian terlihat adanya perasaan bersalah kepada orang tuanya karena subjek ketiga menyadari bahwa orang tuanya tidak akan menyukai perilaku merokoknya.

Adanya perasaan bersalah telah mendorong ketiga orang subjek tersebut untuk melakukan tindakan menuju ke arah perbaikan dengan cara yang berbeda-beda. Subjek pertama mencoba mengurangi perasaan bersalahnya dengan berencana berhenti merokok secara total. Secara bertahap ia akan mengurangi jumlah konsumsi rokoknya sampai akhirnya tidak ada keinginan untuk merokok lagi. Selain itu ia juga memberi nasehat kepada anaknya agar tidak merokok, karena itu merupakan suatu kebiasaan yang tidak diperbolehkan. Seperti subjek pertama, subjek kedua juga memberi nasehat kepada anaknya sebagai upaya untuk mengurangi perasaan bersalahnya. Pada subjek ketiga tindakan yang dilakukannya untuk mengurangi rasa bersalahnya adalah dengan menghindari merokok di depan anak dan orang tuanya. Ketika merokok, ia berusaha sebisa mungkin agar tidak diketahui oleh anaknya.

Penelitian selanjutnya oleh Isnaini, dkk (2011) dengan judul “Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Keinginan Untuk Sembuh Pada Penyalahgunaan Napza Di Lembaga Pemasarakatan Wirogunan Kota Yogyakarta” Sampel dari penelitian ini adalah *totally sampling* yaitu seluruh

populasi dijadikan sampel penelitian yaitu sebanyak 50 orang yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa pada para penyalahgunaan napza ingin berhenti menggunakan napza karena merasa bersalah . Rasa bersalah dapat memotivasi seorang pengguna napza untuk berhenti menggunakan napza yang muncul dari dalam individu itu sendiri, dari luar individu, dan perasaan bertanggung jawab baik bertanggung jawab dengan diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun tuhan. Motivasi untuk sembuh dari diri sendiri memberikan peluang 40 persen bagi kesembuhannya. Sisanya dibutuhkan obat, dukungan orang tua dan lingkungan.

Pada penelitian sebelumnya tentang WBP hanya beberapa penelitian yang menyinggung sedikit tentang rasa bersalah pada WBP. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu masih banyaknya WBP yang keluar masuk lapas, kemudian tidak sedikitnya residivis yang masuk dengan kasus yang sama, dan masih ada beberapa WBP yang mengkonsumsi narkoba di dalam lapas. Namun hal ini berbeda pada hasil wawancara dan observasi, dimana didapatkan hasil beberapa WBP muncul perasaan bersalah dan mulai memperbaiki diri dengan mulai pergi ke tempat ibadah dan melakukan aktifitas yang bermanfaat.

Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana gambaran perasaan bersalah pada WBP kasus narkoba yang ada di Lapas Kedung Pane Semarang. Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana perasaan bersalah yang ada pada WBP kasus narkoba secara umum dan melihat bagaimana juga perasaan bersalah yang ada pada WBP berdasarkan usia, berdasarkan

residivis/ WBP baru, berdasarkan vonis dan berdasarkan lama menjalani vonis. Melihat masalah yang telah dijabarkan peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Rasa Bersalah Pada WBP Narkoba”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dipaparkan, permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran rasa bersalah pada WBP ?
2. Bagaimana gambaran rasa bersalah pada WBP berdasarkan usia, residivis/ WBP baru, vonis dan lama menjalani vonis?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran rasa bersalah pada WBP kasus narkoba
2. Untuk mengetahui rasa bersalah pada WBP ditinjau dari usia, residivis/ WBP baru, vonis dan lama menjalani vonis

## **1.4 Manfaat penelitian**

### **1. Manfaat ilmiah**

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi pada disiplin ilmu psikologi mengenai perasaan bersalah pada WBP
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber atau referensi bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang sama

## **2. Manfaat praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan kita untuk lebih memikirkan dampak yang akan terjadi saat kita melakukan tindakan dalam keadaan emosi
- b. Diharapkan dapat menyadarkan kita tentang pentingnya perasaan bersalah agar dapat meminimalisir terjadinya kriminalitas

## BAB 2

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Rasa Bersalah

##### 2.1.1 Pengertian Rasa Bersalah

*Guilt* (rasa bersalah) menurut Tangney & Tracy (dalam Ramadhanil, 2016) adalah emosi moral yang dirasakan saat individu melanggar standar, tidak mematuhi aturan dan tujuan yang tidak baik. Hal ini juga sependapat dengan Xu, dkk (2011:141 ) yang berpendapat *guilty feeling* merupakan emosi introspektif yang merupakan hasil dari refleksi diri dan peristiwa negatif. Pendapat lain dari Moordiningsih (2000 : 39) yaitu rasa bersalah adalah pelanggaran terhadap standar internal yang menghasilkan penurunan harga diri. Ketika individu mengalami rasa bersalah, ia juga akan merasakan penurunan harga diri atau kepercayaan diri .

Cohen, dkk (2010) berpendapat bahwa rasa bersalah berhubungan dengan perasaan individu yang melakukan perilaku yang salah atau menyakiti orang lain. Rasa malu dan rasa bersalah membuat orang peka terhadap perasaan, sikap, pendapat dan penilaian orang- orang yang ada di sekitar (Makogona & Enikolopovb, 2013). Menurut Tangney, dkk (dalam Ramadhanil, 2016) rasa bersalah berbeda dengan rasa malu yang dampaknya dirasakan mendalam oleh individu itu sendiri, perasaan bersalah diarahkan kepada perilaku yang tidak tepat dilakukan individu yang akibatnya dirasakan oleh orang lain. Berdasarkan perspektif yang disampaikan oleh Bennedict (dalam Tangney, dkk, 2007) rasa malu lebih dipandang sebagai emosi umum yang timbul dari paparan publik dan

celaan atas kekurangan / kesalahan yang dilakukan, sedangkan rasa bersalah dipahami sebagai pengalaman yang timbul dari rasa tidak tenang yang dihasilkan dari diri sendiri. Rasa bersalah juga merupakan keadaan emosi yang timbul ketika tingkah lakunya berselisih dengan standarisasi tingkah laku yang seharusnya (Utami dan Asih, 2016).

*Guilt* (perasaan bersalah) menurut Chaplin (1969) merupakan perasaan emosional yang ada pada individu karena ia telah melanggar peraturan sosial, moral, atau etis/asusila. Menurut para psikoanalisis, perasaan bersalah tidak perlu disadari dan beberapa perasaan bersalah sifatnya justru imajiner. Pada peristiwa perasaan bersalah imajiner diduga merupakan perasaan bersalah yang diimajinasikan dari perasaan bersalah yang benar-benar salah dan ditekan-tekan dalam ketidaksadaran. Karena emosi malu dan emosi bersalah merupakan emosi sosial, apabila lingkungan tidak memberikan sanksi kepada seseorang yang melakukan pelanggaran moral maka perilaku tersebut dapat bertahan dan bahkan bisa berkembang di masyarakat (Barlian, 2013).

Reber & Reber (2010), rasa bersalah merupakan sebuah kondisi emosional seseorang yang diakibatkan oleh pengetahuan individu bahwa ia sudah melanggar standar moral tertentu. Banyak ahli mengakui sebuah kondisi emosi sebagai rasa bersalah hanya jika individu membandingkan standar-standar moral yang sudah diinternalisasikan ke dalam dirinya ke masyarakat, karena itu rasa bersalah berbeda dari rasa takut akan hukuman dimana sumber penyebabnya berasal dari luar rasa bersalah, melainkan rasa bersalah dalam pengertian ini merupakan sebuah penghukuman yang diberikan oleh dirinya sendiri. Edwinskyah



(dalam Amalia, 2017: 725) mengatakan bahwa rasa bersalah dapat menyebabkan diri individu kehilangan harga diri karena tindakan yang dilakukannya tidak seharusnya dilakukan.

Tangney (dalam Cohen,dkk 2010 ; Utami dan Asih, 2016) berpendapat bahwa rasa bersalah dapat ditunjukkan dengan adanya kecenderungan untuk mengevaluasi perilaku individu yang negatif dan kecenderungan untuk memperbaiki keadaan. Rasa bersalah sendiri merupakan suatu pemahaman yang berpusat pada diri individu dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Menurut Sigmund Freud (Semiun, 2006 ; Amalia, 2017) perasaan bersalah terjadi apabila ego bertindak atau bahkan bermaksud untuk bertindak bertentangan dengan norma-norma moral superego. Freud juga menyebutkan bahwa perasaan bersalah adalah fungsi suara hati yaitu hasil dari pengalaman dengan hukuman yang diberikan orang tua atas tingkah laku yang tidak tepat. Superego merupakan cita-cita dan nilai-nilai anak yang dipelajari dari orang tua dan kebudayaannya. Ketika ego merespon rangsangan dari id yang melanggar superego, maka perasaan bersalah dapat terjadi.

Dapat disimpulkan bahwa perasaan bersalah merupakan refleksi diri individu dan kondisi emosional yang berasosiasi bahwa seseorang menyesal atas kesalahan-kesalahan diri sendiri di masa lalu dan masa sekarang yang terjadi karena perilaku negatif, tidak terpuji, atau melanggar peraturan sosial,moral,etis serta asusila.

### **2.1.2 Dimensi Rasa Bersalah**

Dahl, dkk (2003 :163) mengkategorikan tiga dimensi secara luas yang berhubungan dengan rasa bersalah:

#### **a. Rasa Bersalah Berhubungan dengan Diri Sendiri.**

Rasa bersalah yang berhubungan dengan diri sendiri merupakan keadaan dimana individu merasa tidak nyaman dengan perilaku pelanggaran yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Individu merasa bersalah karena mereka tidak dapat mengatur perilakunya atau mencapaistandar yang mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri. Terdapat rasa bersalah pada diri sendiri ketika individu beranggapan bahwa perilakunya adalah sebuah pelanggaran, sehingga akan timbul suatu tekanan pada perasaanya seperti cemas, takut dan merasa tertekan didalam diri individu. Rasa bersalah dan penyesalan pada diri individu akan muncul ketika individu tidak melakukan tanggung jawab terhadap pelanggaran yang telah dilakukan, individu lebih cenderung berusaha untuk merubah atau memperbaiki keadaan yang menekannya.

#### **b. Rasa Bersalah Berhubungan dengan Masyarakat.**

Rasa bersalah yang berhubungan dengan masyarakat adalah ketika individu dalam keadaan memiliki rasa negatif atau tertekan karena perilaku yang melanggar nilai, norma, dan juga aturan sosial yang berlaku didalam masyarakat. Rasa bersalahakan terjadi pada individu yang telah melanggar standar nilai yang telah ditetapkan dan dinilai penting oleh individu maupun masyarakat atau lingkungan sekitarnya.

### c. Rasa Bersalah Berhubungan dengan Orang Lain

Rasa bersalah yang berhubungan dengan orang lain terjadi pada saat individu merasa bersalah dan menyesal ketika individu telah melakukan perbuatan yang dinilai menyakiti atau melukai orang lain. Rasa bersalah muncul dalam diri individu baik ketika tindakan pelanggaran tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja. Rasa bersalah terhadap orang lain dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan untuk mengurangi rasa bersalahnya.

Selain itu *mental illness fellowship victoria of Australia Inc* (2008) mempublikasikan dimensi rasa bersalah dengan judul “*Understanding Guilt*” sebagai berikut yaitu pertama memiliki rasa ingin bertanggung jawab atas keadaan negatif yang dialaminya da orang lain. Kedua, muncul perasaan menyesal terhadap kenyataan yang telah terjadi dan hal tersebut adalah sebagai akibat dari perilaku individu. Ketiga, perasaan menyesal yang secara reflek atau otomatis timbul dari pemikiran, perasaan, dan sikap individu, hal tersebut tidak dapat diterima oleh diri sendiri. Keempat, merasa kewajiban yang dimiliki tidak menyenangkan , tidak membantu, tidak menentramkan orang lain. Kelima, merasa bingung karena tidak menanggapi atau tidak mampu merespon situasi yang diketahui. Keenam, Memiliki perasaan kehilangan dan malu untuk melakukan sesuatu ketika bersama pasangan yang akan bersama dalam kurun waktu yang lama. Ketujuh, menerima tanggung jawab atas ketidak beruntungan atau masalah orang lain karena itu merasa terganggu saat melihat orang itu menderita. Kedelapan, memiliki motivasi untuk mengubah semua kesalahan nyata atau yang

dipersepsikan. Kesembilan, memiliki perasaan moral yang kuat tentang benar dan salah, yang mana menghalangi dari pemilihan sebuah bagian kesalahan dari tindakan. Kemudian terakhir, bersikap dengan terpaksa atau selalu bersembunyi disertai dengan bayangan atau kepercayaan yang tidak logis.

Berdasarkan penjelasan diatas dimensi rasa bersalah menurut Dahl, dkk dibagi menjadi tiga bagian yaitu rasa bersalah berhubungan dengan diri sendiri, rasa bersalah yang berhubungan dengan masyarakat dan rasa bersalah yang berhubungan dengan orang lain.

### **2.1.3 Kategori Rasa Bersalah**

Narramore (dalam syahputra, 2011: 29) perasaan bersalah ada di setiap masalah psikologi yang dihadapi setiap individu. Didalam rasa bersalah terdapat dua yaitu:

#### **a. Rasa Bersalah Objektif**

Rasa bersalah objektif merupakan rasa bersalah yang terjadi karena adanya peristiwa pelanggaran hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Pada individu yang melanggarnya akan merasakan perasaan bersalah, rasa bersalah objektif ini dibagi menjadi empat bagian diantaranya :

1. *Legal guilt*, adalah rasa bersalah yang dikarenakan adanya perilaku pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat, seperti pencurian, pembunuhan, atau penipuan, penggelapan dan lain-lain. Perilaku tersebut dapat menimbulkan masalah didalam masyarakat meskipun tidak semua orang yang melakukan rasa salah.

2. *Social guilt*, adalah rasa bersalah yang diakibatkan oleh perilaku melanggar hukum yang sifatnya tidak tertulis yang ada di dalam masyarakat, misalnya melakukan penghinaan, melecehkan, melakukan ancaman terhadap sesama manusia yang mana mungkin tidak memiliki bukti-bukti konkrit sehingga bisa dibawa ke pengadilan, bahkan mungkin saat tidak ada hukum tertulis yang menggariskan tentang hal-hal tersebut namun dapat memunculkan masalah. Hal tersebut dapat merusak tatanan nilai atau norma yang berlaku didalam masyarakat.
3. *Personal guilt*, adalah perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan kebenaran yang ada didalam hati nurani seseorang, misalnya saat orangtua memukul anaknya tanpa alasan yang jelas, suami yang sedang makan di luar saat istrinya sedang menantikannya.
4. *Theological-guilt*, yaitu rasa bersalah yang menjadi masalah karena pelanggaran terhadap hukum-hukum. Dalam memberikan standar-standar tingkah laku manusia, jika itu dilanggar baik dengan pikiran maupun perbuatan maka muncul masalah walaupun individu yang bersangkutan tidak bersalah. Kebanyakan individu merasa gelisah kemungkinan karena merasa bersalah, jika melakukan pelanggaran-pelanggaran

Tidak jarang individu mengabaikan rasa bersalah yang dirasakannya sehingga hal tersebut dapat mematikan rasa bersalahnya. Banyak individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum, namun tidak merasa bersalah. Hal ini disebabkan karena keberhasilannya dalam mematikan rasa bersalahnya atau

disebabkan karena kurangnya pengenalan terhadap kebenaran agama (religiusitas) dan nilai moral dalam masyarakat.

Cohen & George (dalam Utami dan asih, 2016 : 128) mengungkapkan bahwa tidak merasa bersalah pada dasarnya memiliki proses yang sama dengan merasa bersalah, dimana saat seseorang merasa bersalah berhubungan dengan moral dan religiusitas maka tidak merasa bersalah juga berkaitan dengan dengan moral dan religiusitas. Pemaknaan bahwa diri sendiri tidak bersalah meskipun berada di dalam penjara, juga menunjukkan bahwa kontrol diri narapidana tersebut lemah. Hal ini memungkinkan narapidana tersebut untuk melakukan hal yang sama setelah keluar dari penjara (Kristianingsih, 2009: 11)

#### b. Rasa Bersalah Subjektif

Perasaan bersalah yang menimbulkan perasaan bersalah dan menyesal dalam diri orang yang individu. Perasaan bersalah yang ada dapat menimbulkan perasaan ketakutan, cemas, khawatir dan perasaan menyalahkan diri sendiri atas perilaku yang telah dilakukan yang dianggap melanggar kebenaran yang ada di masyarakat. Sebenarnya individu yang mengalami rasa bersalah yang subjektif belum tentu melakukan suatu yang salah atau melanggar suatu hukum maupun nilai dan norma yang berlaku, namun merasa bersalah. Narramore (dalam syahputra, 2011) membagi rasa bersalah yang bersifat subjektif menjadi tiga bagian yaitu :

##### 1. *A fear of punishment* (merasa takut dengan suatu hukuman)

Rasa bersalah yang menjadi masalah dikarenakan individu takut akan adanya sebuah hukuman dari lingkungan.

2. *A loss in self esteem* (merasa kehilangan harga diri)

Rasa bersalah yang dapat menyebabkan diri individu kehilangan harga diri dikarenakan tindakan yang dilakukannya tidak seharusnya dilakukan.

3. *A feeling of loneliness, rejection or isolation* (merasa kesepian, pengasingan, atau penolakan). Merupakan rasa bersalah yang membawa diri individu pada perasaan bahwa lingkungan meninggalkannya yang disebabkan kesalahan yang dilakukannya.

Rasa bersalah secara subjektif dapat menjadi dorongan pada individu untuk memperbaiki tingkah laku dan dapat dijadikan dorongan untuk melakukan hal-hal baik agar mendapat pengampunan. Rasa bersalah yang bersifat subjektif bisa begitu kuat dan juga lemah, bisa “*appropriate*” memang sesuai atau beresalan, dan juga “*inappropriate*” dimana untuk pelanggaran yang besar individu tidak merasa bersalah, untuk pelanggaran kecil (bahkan mungkin tidak sama sekali) seseorang merasakan amat bersalah. Rasa bersalah yang bersifat subjektif ini tidak selamanya buruk, karena perasaan-perasaan yang timbul adalah sebuah dorongan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan penjabaran diatas rasa bersalah dibedakan menjadi dua kategori yaitu berdasarkan objektif dan berdasarkan subjektif. Rasa bersalah objektif merupakan rasa bersalah yang terjadi karena adanya pelanggaran hukum dan bagi pelanggarnya akan merasakan perasaan bersalah. Kemudian rasa bersalah secara subjektif merupakan perasaan bersalah dan menyesal dalam diri individu yang dapat menimbulkan perasaan seperti kecemasan, rasa takut,

khawatir dan menyalahkan diri sendiri atas perilakunya yang dianggap melanggar norma.

#### **2.1.4 Sumber Rasa bersalah**

Coleman (1985:15) mengatakan dari berbagai sumber timbulnya rasa salah dibagi menjadi dua kelompok utama, yang pertama rasa salah yang timbul dari hubungan pihak pribadi dan kedua rasa salah yang berkaitan dengan peran kita di dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan hubungan pribadi, rasa bersalah sering kali tidak terasa atau tanpa kita sengaja. Seperti saat kita mengungkapkan kata-kata sederhana untuk menghindarkan kekhawatiran atau menghilangkan rasa salah namun justru malah menimbulkannya.

Pada umumnya, mudah timbulnya rasa salah dalam diri seseorang tergantung pada seberapa intimnya hubungannya dengan individu lain. Dalam hubungan yang intim biasanya seseorang akan cepat merasa bersalah kepada orang lain karena merasa mengecewakan orang yang dekat dengan kita. Sehingga tidak heran rasa bersalah paling banyak berasal dari hubungan kita dengan saudara kandung, orang tua, teman dekat.

Tipe kedua yaitu rasa bersalah yang berasal dari ajaran, harapan, serta tuntunan masyarakat. Kebanyakan individu telah memiliki konsep diri yang benar dan yang salah. Kemudian apabila kita melakukan sesuatu perbuatan yang salah menurut konsep tersebut maka akan timbul perasaan bersalah. Munculnya perasaan bersalah padadiri individu yang melakukan perbuatan yang salah menurut norma yang ada pada masyarakat, lebih banyak dihasilkan dari pembelajaran dari lingkungan sekitar daripada faktor keturunan.



Sedangkan menurut psikoanalisis (dalam O'Connor, dkk, 1997), rasa bersalah sumber utamanya dari keinginan bawah sadar untuk menyakiti orang lain, yang bermotifkan seperti balas dendam, iri, dengki, dan kebencian. Pandangan ini menunjukkan bahwa individu dengan *guilty feeling* karena mereka memiliki dorongan anti-sosial dan keinginannya. Sementara Freud mengungkapkan *guilty feeling* sebagai “intrapsikis” dan proses menyendiri (emosi yang disebabkan oleh konflik antara ego dan superego) dimana “privasi” telah dianggap sebagai bukti alam intrapsikisnya. *Guilty feeling* didasarkan pada ketakutan individu untuk menyakiti orang lain dalam mengejar kemungkinan tujuannya yang meskipun terkait dengan beberapa tipe *guilty feeling* (O'Connor, dkk, 1997).

Rasa bersalah berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua, pertama rasa bersalah yang timbul dari hubungan pribadi dengan orang lain. Semakin dekat hubungan seseorang dengan orang lain maka akan semakin merasa bersalah. Kedua, rasa bersalah yang timbul dari ajaran, harapan, serta tuntunan masyarakat. Kebanyakan individu pada masa pertumbuhannya mempelajari konsep tentang hal-hal yang benar dan salah, dan saat individu merasa melakukan hal yang salah menurutnya akan timbul perasaan bersalah.

### **2.1.5 Pengaruh Rasa Bersalah**

Coleman (1985) menyatakan ada beberapa akibat yang ditimbulkan dari rasa bersalah terdiri dari:

#### **1. Merasa Rendah Diri**

Banyak kemungkinan rasa salah yang mempengaruhi kita hanya dapat disejajarkan dengan jumlah sumber rasa salah yang berpotensi. Rasa salah tidak

hanya melahirkan rasa rendah diri, rasa tidak aman. Rasa salah bisa menjadi sumber berkembangnya persoalan emosional seperti mengasihani diri sendiri

## 2. Gangguan Fisik yang Ditimbulkan.

Rasa salah dapat menyebabkan semua jenis trauma mental. Juga sudah diakui bahwa ada hubungan yang kuat antarastres mental dan gangguan fisik. Maka tidaklah sulit untuk menyadari bahwa sekian banyak penyakit fisik pun ada hubungannya dengan rasa salah.

Banyak kasus mata rantai antara rasa salah dan penyakit fisik tidak mudah diidentifikasi. Daftar penyakit fisik sekarang ini diakui disebabkan oleh stres dan ketegangan. Nyeri dada, salah cerna, sakit jantung, diare, sesak napas dan sebagainya hanyalah beberapa kelainan khusus yang ditemukan mempunyai hubungan kuat dengan pikiran.

## 3. Hal-hal yang Baik.

Rasa salah adalah hal yang penting dan berguna agar kita dapat menahan diri. Tanpa adanya rasa salah kita tidak memiliki kesempatan untuk membina hubungan pribadi atau bermasyarakat.

Rasa salah dapat menuntun kita ke arah berhasil dalam banyak hal dalam kehidupan. Rasa salah serta rasa takut yang berkaitan dengan rasa salahlah yang membuat kita jujur dan berhati-hati. Rasa salah juga merupakan salah satu daya dorong yang membuat kita cermat, bermoral, murah hati dan sebagainya.

Beberapa dampak yang bisa timbul dari rasa bersalah dibagi menjadi dua, yang pertama dampak negatif yang timbul seperti merasa rendah diri, merasa tidak aman dan beberapa gangguan fisik seperti sakit jantung, diare, sesak nafas

dan lain-lain. Selain dampak negatif juga terdapat dampak positif yang bisa timbul karena rasa bersalah yaitu rasa bersalah dapat membuat kita belajar dari kesalahan dan berhati-hati dalam bertindak.

### **2.1.6 Penyebab Rasa Bersalah**

Sebelum mengatasi perasaan bersalah individu harus memahami dari mana asal perasaan bersalah tersebut. Menurut Coleman (1985), individu harus mengerti mekanisme yang menjadi penyebab berkembangnya rasa bersalah, Coleman membaginya dalam beberapa:

#### 1. Orangtua

Kebanyakan dari kita memperoleh rasa salah yang besar dari hubungan dengan orangtua. Tanpa kita sadari bagaimana motif orangtua, kadang mereka menimbulkan perasaan bersalah pada diri anaknya walaupun pada kenyataannya mereka mencintai anaknya.

#### 2. Sahabat

Dalam beberapa situasi saat bersama orang yang dekat dengan kita seringkali kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak ingin dilakukan. Rasa salah yang membuat kita melakukan segala sesuatu dan membuat kita tidak enak bila tidak melakukannya.

#### 3. Masyarakat

Individu seringkali menghawatirkan tentang apa yang dipikirkan oleh orang lain disekitarnya. Kekhawatiran juga timbul berkaitan dengan peran dan tanggung jawab kita di masyarakat. Umlah rasa bersalah yang kita alami sebagai

akibat dari rasa ingin memuaskan pengharapan orang-orang yang membuat peraturan.

#### 4. Membangun Pertahanan Diri

Mengidentifikasi sumber dan penyebab rasa salah adalah satu cara penting untuk mengurangi kerusakan yang terjadi. Juga perlu disadari bahwa dengan membangun pertahanan diri sendiri, kita akan lebih siap menghadapi kekuatan pembangkit rasa salah. Orang yang paling rentan terhadap rasa salah adalah orang yang kurang percaya terhadap kemampuan dan kekuatan dirinya sendiri dan kurang percaya terhadap dirinya sendiri.

#### 5. Kemukakan Rasa Bersalah

Rasa salah akan menimbulkan beberapa respon emosional bila didiamkan dalam diri kita, namun sebaliknya saat kita mengungkapkan rasa salah yang kita rasakan kita akan mengurangi atau menekan respon yang akan timbul.

#### 6. Jangan Terlalu Banyak Menuntut Diri Sendiri

Tuntutan yang ada di sekitar kita sangatlah bervariasi dan tidak mungkin kita akan menaati sepenuhnya. Pada akhirnya saat seseorang gagal menaati semua tuntutan yang ada akan timbul perasaan bersalah. Satu-satunya cara untuk menghindari perasaan bersalah yang dirasakan dengan cara memilih prioritas dan menolak saat kita tidak bisa menjalankan tuntutan atau tanggung jawab tersebut.

#### 7. Menempatkan Segala Sesuatu Pada Proporsinya

Seringkali individu merasakan perasaan bersalah saat tidak bisa memenuhi tuntutannya. Pada beberapa kasus individu seringkali merasa amat bersalah saat tidak bisa memenuhi tuntutan atau melakukan perbuatan yang sangat

ringan. Menempatkan rasa bersalah pada proporsinya dan memandang dengan perspektif lain yang tidak mudah dapat dicoba. Misalnya dengan membayangkan apa yang anda rasakan saat seseorang melakukan kesalahan yang sama, yang membuat anda menyalahkan diri.

#### 8. Bila Umur Tinggal Sehari

Kemungkinan lain yang dapat dimanfaatkan untuk meletakkan segala sesuatu pada perspektifnya adalah mengkaji rasa salah anda dan membayangkan seberapa penting hal tersebut saat umur anda tinggal sehari. Atau cara lainnya yaitu mencoba melihat seberapa pentingnya rasa salah itu saat kita tahu akan hidup seribu tahun lagi. Kita akan menemukan banyak hal yang membuat kita merasa bersalah sebenarnya tidak penting.

#### 9. Manusiawi

Rasa salah yang seringkali dirasakan bisa sangat merusak dan membuat sebagian besar individu mengalami cacat mental dan fisik. Namun kita perlu mengingat rasa salah yang timbul merupakan hal yang manusiawi. Selain itu kita tidak perlu malu ataupun menghindari perasaan bersalah yang kita rasakan, tetapi kita bisa belajar mengendalikan serta mengurangi kerusakan yang ditimbulkan.

Berdasarkan paparan dari penyebab rasa bersalah dapat disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan perasaan bersalah individu harus mengetahui dan memahami asal perasaan bersalah tersebut. Seperti yang telah dijelaskan, Coleman membagi penyebab rasa bersalah menjadi 9 bagian diantaranya rasa bersalah pada orangtua, sahabat, masyarakat, cara lain yang bisa digunakan yaitu dengan membangun pertahanan diri, mengemukakan rasa bersalah, tidak terlalu

banyak menuntut, menempatkan segala sesuatu pada porsinya, membayangkan bahwa hidup tinggal sehari dan yang terakhir kita harus mengingat rasa bersalah merupakan hal yang manusiawi yang bisa dirasakan setiap orang.

## **2.2 WBP NARKOBA**

### **2.2.1 Pengertian WBP Narkoba**

Narapidana menurut Widianti (dalam Putri, Erwina, Adha, 2014 : 120) adalah individu pelaku tindak pidana yang telah dinyatakan bersalah oleh majelis hakim dan mendapat hukuman penjara dalam waktu tertentu serta ditempatkan di lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksanaan hukuman. Narapidana kasus narkoba adalah seseorang yang dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan karena menyalahgunakan narkoba, sehingga dijauhkan dari lingkungannya dalam kurun waktu tertentu akan kembali ke lingkungannya setelah melewati masa pidana (Hairina dan Komalasaril, 2017:94).

Narapidana atau WBP dengan kasus narkoba merupakan seorang yang sudah mengalami proses penangkapan, penahanan, terpidana, dan kemudian menjadi narapidana karena telah melakukan pelanggaran hukum berupa penyalahgunaan napza, baik bandar, pengedar ataupun pemakai napza (Ekasari dan Susanti, 2009:17). Pemaknaan narapidana tentang keberadaannya di penjara atau lembaga pemasyarakatan merupakan bukti adanya kesadaran akan pertanggung jawaba dari perilaku yang dibuatnya (Kristianingsih, 2009 :11).

Kehidupan WBP di lembaga permasyarakatan merupakan bentuk konsekuensi dari perbuatannya, berbagai permasalahan dialami narapidana dalam lembaga permasyarakatan, tidak terkecuali narapidana kasus narkoba. Hal

tersebut selaras dengan pendapat dari Kaligis dan Dirdjosisworo (dalam Kristianingsih, 2009; 11) bahwa setiap perilaku memiliki konsekuensi dan individu harus bertanggung jawab terhadap perilakunya. Adanya lapas berfungsi untuk menjadikan manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, kemauan untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahannya untuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab (Riza dan Herdiana, 2012)

Lebih lanjut lagi dikatakan oleh Nainggolan (dalam Fatwa, 2010) yaitu tujuan dari pemsarakatan yaitu bahwa pemberian pengayoman individu tidak hanya berfokus pada iktikad menghukum saja melainkan juga berorientasi pada tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi individu tersebut. Kemudian setelah selesai menjalani masa pidananya WBP memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemsarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat akan hukum.

Masa pidana yang diberikan kepada tiap WBP bermacam-macam, sesuai dengan pasal yang dilanggar dan juga barang bukti yang di dapatkan. Vonis yang diberikan berkisar antara satu tahun hingga vonis seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup artinya WBP akan dijatuhkan hukuman selama sisa hidupnya. Akan tetapi selama masapidana seumur hidup dapat dilakukan perubahan menjadi pidana sementara jika dalam masa hukumannya yang telah dijalani selama lima tahun dan ternyata individu berkelakuan baik. Ruba'i (dalam Fatwa, 2010) mengataka bahwa pidana penjara seumur hidup telah diubah menjadi pidana sementara setiap tanggal 17 agustus dapat diberikan remisi dari menteri kehakiman RI.

Warsidi (dalam Tampubolon, 2015:143) menjelaskan bahwa Narkoba sendiri adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya. Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata *Narke*, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu. Menurut farmakologi medis, yaitu “ Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (melamun masih) adiksi.

Akhdhiat dan Marliani (2011:50) berpendapat bahwa narkoba adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/ diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati dan perilaku seorang, narkoba juga dapat menimbulkan efek ketergantungan (adiksi) baik fisik maupun psikologis. Pendapat serupa disampaikan oleh Menurut sumardi (dalam hairina dan komalasaril, 2017 : 94) Narkotika merupakan bahan atau zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat atau otak sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/ jiwa dan fungsi sosial. Banyak kasus yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba baik itu kasus kejahatan sampai dengan penyakit yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba.

Hawari (dalam Darokah dan Sofaria, 2005) dalam penelitiannya menemukan ada tiga faktor utama yang mempengaruhi seseorang terlibat dalam penyalahgunaan napza (narkotika) yaitu faktor predisposisi, kontribusi dan pencetus. Beberapa perilaku yang dapat mempengaruhi penggunaan napza dari faktor predisposisi ini diantaranya kepribadian individu seperti kecemasan, depresi, atau adanya gangguan kepribadian antisosial. Kemudian berdasarkan



faktor kontribusi diantaranya adalah kondisi keluarga, keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, dan hubungan interpersonal di dalam keluarga itu sendiri. Yang terakhir yang termasuk dalam faktor pencetus diantaranya pengaruh teman sebaya, *peer groups*, dan kemudahan memperoleh napza itu sendiri. Menurut Gossop (dalam Darokah dan Sofaria, 2005) salah satu faktor predisposisi yang ikut bertanggung jawab atas penyalahgunaan napza adalah adanya kecemasan dan depresi dalam diri individu. Ketergantungan pada narkoba dapat menyebabkan seseorang dengan berbagai alasan dapat tidak merasa jera untuk melakukan tindakannya lagi, sehingga mendapat hukuman lebih dari satu kali yang biasanya disebut residivis, sesuai dengan istilah residivis yang biasanya dalam KBBI diartikan dengan individu yang pernah dihukum dengan mengulangi tindak kejahatan yang serupa ( Marlina, Hernawaty, Fitria, 2014). Kriteria residivis menurut Prasetyo (dalam Sari dan Nuqul, 2017 : 37) berdasarkan dari sifatnya terbagi menjadi 2 jenis yaitu residivis umum dengan kriteria individu yang telah melakukan kejahatan kemudian mengulangi kembali melakukan kejahatan, maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukuman. Kedua, residivis khusus dengan kriteria seorang yang melakukan kejahatan telah dijatuhi hukuman atas kejahatannya, kemudian setelah menjalani hukuman ia mengulangi melakukan kejahatan yang merupakan kejahatan sejenis.

Pada pasal 10 KUHP menjelaskan bahwa hukum pidana di Indonesia terdiri dari yang pertama adalah pidana pokok yang didalamnya terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurung dan denda. Kemudian pidana kedua adalah pidana

tambahan dimana didalamnya terdapat pencabutan hak-hak tertentu seperti perampasan barang-barang dan pengumuman keputusan hakim (Lubis dan Maslihah (2012: 29)

Dapat disimpulkan bahwa narapidana narkoba merupakan pelaku tindak pidana yang telah dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran hukum berupa penyalahgunaan narkoba baik bandar, pengguna dan pengedar narkoba.

### **2.2.2 Jenis-jenis Narkoba**

Narkoba dibagi dalam 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Kemudian tiap jenis dibagi kedalam beberapa kelompok (Partodiharjo: 11) :

#### **1. Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat mengakibatkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat, juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari “cengkraman”nya (Partodiharjo: 11).

Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1997, jenis narkotika dibagi dalam 3 kelompok, yaitu narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III

a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apa pun,

kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah Ganja, Heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain

- b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin, dan turunannya, benzetidin, betametadol, dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya kodein dan keturunannya.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan ke dalam 3 golongan juga, yaitu narkotika alami, narkotika semisintetis, dan narkotika sintetis.

- a. Narkotika Alami, Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam). Contohnya: Ganja (tanaman yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia yang seringkali di salah gunakan dengan cara dibakar dan dihiru asapnya), Hasis (tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa. daunnya juga dapat disuling dan diambil sarinya), Koka (sering kali diolah menjadi kokain), Opium.
- b. Narkotika semisintesis, narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya: Morfin (dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan), Kodein (dipakai untuk obat penghilang

batuk), Heroin atau putaw (tidak dapat dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan).

- c. Narkotika Sintetis, narkotika sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan obat (substitusi). contohnya: Petidin Untuk obat bius lokal (operasi kecil, sunat, dan sebagainya) Methadon (untuk pengobatan pecandu narkoba) Naltrexon (untuk pengobatan pecandu narkoba).

Selain untuk pembiusan, narkotika sintetis ini biasanya diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkoba untuk menghentikan kebiasaannya yang tidak kuat melawan sugesti (relaps) atau sakaw. Narkotika sintetis berfungsi sebagai ”pengganti sementara”. Bila benar-benar sudah bebas, asupan narkotika sintetis ini dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti total.

## 2. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (psyche). Berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1997, psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 Golongan:

- a. Golongan I adalah psikotropika dengan daya yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya, contohnya adalah MDMA, ekstasi, LSD, dan STP.

- b. Golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah amfetamin, metamfetamin, metakualon dan sebagainya.
- c. Golongan III adalah psikotropika dengan daya adiksi yang sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah lumibal, buprenorsina, fleenitrazepam dan sebagainya.
- d. Golongan IV adalah psikotropika dengan daya adiksi ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah nitrazepam (BK, mogadon, dumolid), diazepam dan lain sebagainya.

Berdasarkan ilmu farmakologi, psikotropika dikelompokkan ke dalam 3 golongan yaitu depresan, stimulan dan halusinogen.

a. Kelompok depresan

Obat ini memberikan rasa tenang, mengantuk, tentram dan damai. Selain itu obat ini juga menghilangkan rasa takut dan gelisah. Contohnya valium, rohipnol, mogadon, BK dan lainnya

b. Kelompok stimulan

Bila dikonsumsi, obat ini akan memberikan rasa gembira, hilang rasa marah, ingin selalu aktif, badan terasa fit, dan tidak merasa lapar. Daya kerja otak menjadi serba cepat namun kurang terkendali. Contohnya shabu, amfetamin, dan ekstasi.

c. Kelompok halusinogen

Halusinogen adalah obat, zat, tanaman, makanan atau minuman yang dapat menimbulkan khayalan bila dikonsumsi. Contohnya LSD, getah tanaman kaktus, kecubung, jamur tertentu, dan ganja.

### 3. Zat adiktif lainnya

Zat adiktif menurut Drs. Ahmad Jazuli (dalam Tampubolon, 2015:144) adalah zat atau bahan kimia yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan memengaruhi tubuh, terutama susunan syaraf pusat, sehingga menyebabkan perubahan aktivitas mental, emosional, dan perilaku. Apabila digunakan secara terus menerus akan dapat menimbulkan kecanduan. Golongan adiktif adalah zat-zat selain dari psikotropika dan narkotika yang dapat menimbulkan ketergantungan, contohnya (Partodiharjo, 2010:11):

- a. Rokok
- b. Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan
- c. *Thinner* dan zat-zat lain, seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin (yang bila dihisap atau dihirup dapat memabukkan)

Dapat disimpulkan bahwa narkoba dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Pertama yaitu narkoba, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman seperti contoh ganja, heroin, kokain dan lainnya, dari golongan psikotropika merupakan zat atau obat bukan narkotika baik alamiah maupun sintetis yang memiliki khasiat psikoaktif seperti contohnya MDMA, ekstasi, LSD, dan lainnya. Kemudian pada golongan zat adiktif merupakan zat atau bahan kimia yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan memengaruhi tubuh dan apabila dikonsumsi terus menerus akan

mengakibatkan kecanduan contohnya seperti rokok, minuman ber alkohol dan lainnya.

### **2.2.3 Undang – Undang Tentang Narkoba**

Peraturan perundang-undangan tentang narkotika dan psikotropika diatur dalam (partodiharjo,2010:120-121) :

1. Pelanggaran terhadap UU No.2 tahun 1997 tentang narkotika
  - a. Memproduksi, mengedarkan, atau perantara jual beli narkotikagolongan 1 (pasal 82), misalnya ganja, heroin, kokain, putaw, dan lain-lain. Medapat ancaman hukuman mati atau seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun dengan denda Rp. 1 miliar
  - b. Memberi, menyerahkan, menyalurkan (pasal 78), diancam hukuman penjara 15 tahun denda Rp. 750.000.000
  - c. Menyimpan, memiliki, mmbawa, menanam, memelihara (pasal 88), diancam 10 tahun dengan denda Rp. 500,000,000
  - d. Menggunakan narkotika (pasal 85) dihukum penjara maksimal 4 tahun
  - e. Menggunakan tidak melapor (pasal 88), hukuman penjara maksimal 6 bulam dengan denda maksimal Rp. 2,000,000
  - f. Keluarga pecandu tidak melapor (pasal 88), hukuman penjara maksimal 3 tahun denda maksimal Rp. 3,000,000
  - g. Siapapun yang mempersulit penyelidikan, diancam hukuman penjara maksimal 5 tahun dengan denda maksimal Rp. 150,000,000
2. Pelanggaran terhadap UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika

- a. Orang dalam jaringan yang terorganisir yang melakukan pelanggaran produksi/peredaran/penyaluran/ekspor/impor (pasal 59), Mendapat ancaman hukuman mati atau seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun dengan denda Rp. 750,000,000
- b. Lembaga / korporasi yang terlibat dalam kegiatan seperti pada bagian 3 poin pertama (pasal 59) diancam denda Rp. 5 miliar
- c. Memproduksi, mengedarkan (pasal 60), mendapat hukuman penjara maksimal 15 tahun dengan denda maksimal Rp. 200,000,000
- d. Menyalurkan (pasal 60), mendapat hukuman penjara maksimal 5 tahun dengan denda maksimal Rp. 100,000,000
- e. Menerima penyaluran (pasal 60), mendapat hukuman penjara maksimal 3 tahun dengan denda maksimal Rp. 60,000,000
- f. Menyerahkan dan menerima penyerahan, mendapat hukuman penjara maksimal 3 tahun dengan denda maksimal Rp. 60,000,000
- g. Memiliki, menyimpan, membawa, menanam, memelihara (pasal 62), mendapat hukuman penjara maksimal 5 tahun dengan denda maksimal Rp.100,000,000
- h. Menggunakan (pasal 65). mendapat hukuman penjara maksimal 1 tahun dengan denda maksimal Rp. 20,000,000
- i. Pengguna yang tidak melaporkan diri (pasal 65), mendapat hukuman penjara maksimal 1 tahun dengan denda maksimal Rp. 20,000,000
- j. Keluarga pecandu yang tidak melaporkan (pasal 65), mendapat hukuman penjara maksimal 1 tahun dengan denda maksimal Rp. 20,000,000



Pemberian vonis dan jumlah denda pada WBP kasus narkoba tergantung dari jenis narkoba yang dikonsumsi dan banyaknya barang bukti yang di dapatkan, hal tersebut di atur dalam undang-undang tentang narkoba dan psikotropika.

#### **2.2.4 Dampak Penyalahgunaan Narkoba**

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, biologik, psikologik, dan sosial. Dampaknya penyalahgunaan narkoba mencakup kematian dini, kecacatan fisik, dan kerugian sosial ekonomi masyarakat, maka sangat diperlukan tindakan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Upaya pencegahan dapat mencakup pencegahan primer (untuk tidak mencoba narkoba), pencegahan sekunder (mencegah bagi mereka yang telah memakai narkoba untuk tidak menjadi adiksi) dan pencegahan tersier (melakukan pemulihan bagi mereka yang telah mengalami adiksi) (tampubolon ,2015).

Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang bergantung pada seseorang bergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai, dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum dampak kecanduan narkoba dapat dilihat pada fisik, psikis, maupun sosial seseorang sebagai berikut ( Akhdhiat dan Marliani, 2011) :

1. Dampak fisik, yaitu sebagai berikut :
  - a. Gangguan pada sistem syaraf (neurologis), seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi

- b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah, seperti infeksi akut jantung, gangguan peredaran darah
- c. Gangguan pada kulit seperti penanahan, alergi, eksim
- d. Gangguan pada paru-paru, seperti penekanan fungsi pernafasan, kesukaran bernafas
- e. Sering sakit kepala, mual, muntah, sulit tidur, pengecilan hati, suhu tubuh meningkat
- f. Dampak terhadap kesehatan reproduksi
- g. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik secara bergantian dapat beresiko mengakibatkan tertular penyakit seperti hepatitis B, C dan HIV
- h. Dapat mengakibatkan over dosis jika mengkonsumsi melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya

Resiko terhadap HIV/AIDS juga mengancam para pecandu narkoba, penggunaan narkoba dengan suntikan beresiko untuk menularkan penyakit karena biasanya jarumnya digunakan secara bersamaan. Selain itu jarum yang kurang steril dapat mengakibatkan berbagai penyakit masuk ke dalam tubuh dan menimbulkan infeksi di beberapa organ. Data sementara oleh Kompas Cyber Media tahun 2012 (dalam Safaria, 2008) menunjukkan bahwa 25 persen penggunaan narkoba tertular HIV dan 75-90 persen tertular hepatitis B dan C, dan sebanyak 5 persen mengalami gangguan kejiwaan atau skizofrenia dan menjadi pasien rumah sakit jiwa.

2. Dampak psikis yaitu sebagai berikut :

- a. Lamban dalam bekerja, seroboh, sering tegang, gelisah

- b. Hilangnya kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
  - c. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
  - d. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
  - e. Cenderung menyakiti diri , perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri
3. Dampak sosial, yaitu sebagai berikut :
- a. Gangguan mental, anti sosial, dan asusila
  - b. Dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan, dan menjadi beban keluarga
  - c. Pendidikan menjadi terganggu

Pemakaian narkoba dapat mengakibatkan dampak pada diri individu, diantaranya dampak fisik, psikis dan dampak sosial. Dampak fisik yang terjadi contohnya beberapa gangguan diantaranya gangguan syaraf, jantung , kulit dan lainnya. Dampak psikis yang dapat terjadi diantaranya lamban dalam bekerja, ceroboh, gelisah sulit berkonsentrasi dan lainnya. Kemudian dampak lain yang dapat terjadi yaitu dampak sosial seperti dikucilkan dari lingkungan, pendidikan terganggu, gangguan mental dan lainnya.

Dampak fisik, psikis maupun sosial saling berkaitan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) apabila tidak mengkonsumsi obat pada waktunya dan dorongan psikis untuk mendapatkan dan mengkonsumsinya bagaimanapun caranya. Sehingga akan mengakibatkan gejala sosial seperti membohongi orangtua, mencuri, manipulatif dan lainnya.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan gambaran secara umum rasa bersalah yang dialami oleh WBP kasus narkoba Lapas Klas 1 Kedung Pane Semarang dalam kategori tinggi. Gambaran rasa bersalah termasuk dalam kategori tinggi, pada dimensi pertama yaitu rasa bersalah terkait dengan orang, kedua rasa bersalah terkait dengan standar sosial dan pada dimensi rasa bersalah terkait diri sendiri.

Gambaran rasa bersalah pada WBP berdasar usia, residivis dan tahanan baru, vonis, dan lama menjalani vonis memiliki hasil uji beda yang sama yaitu tidak ada perbedaan di setiap kategori karena signifikansi yaitu lebih besar dari  $\alpha < 0,05$ . Pada gambaran Rasa bersalah berdasarkan dengan usia, kategori usia dewasa awal antara umur 21-40 memiliki rasa bersalah yang paling tinggi. Kedua pada kategori status residivis dan WBP baru memiliki hasil bahwa rasa bersalah pada residivis lebih banyak daripada WBP baru. Rasa bersalah berdasarkan vonis, didapatkan hasil bahwa pada kategori vonis lebih dari 2 tahun – 4 tahun memiliki rasa bersalah yang paling tinggi. Terakhir yaitu rasa bersalah berdasarkan lama menjalani vonis memiliki hasil bahwa WBP kategori menjalani vonis antara 1 bulan sampai 1 tahun memiliki rasa bersalah yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya.

## 5.2 Saran

berdasarkan pembahasan hasil penelitian, analisis data dan kesimpulan, maka peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut :

### 1. Bagi Subjek Penelitian

Bagi subjek penelitian yang memakai dan menjual narkoba di harapkan menyesali perbuatannya dengan diberikannya sanksi tegas oleh negara maupun oleh masyarakat seperti pemberian stigma negatif. Hal tersebut diharapkan akan membuat subjek mengintropeksi dirinya kembali dan dapat dijadikan motivasi untuk lebih hati-hati.

### 2. Bagi peneliti lain

Pada penelitian ini dapat dilihat bahwa rasa bersalah terhadap standar sosial lebih tinggi dibandingkan rasa bersalah dengan diri sendiri dan rasa bersalah dengan orang lain. Bagi peneliti lain dapat melakukan penelitian dengan mengkorelasikan dengan hal-hal yang ada di luar individu, seperti bagaimana rasa bersalah individu yang disebabkan karena melanggar standar yang ada di masyarakat dan lebih difokuskan pada WBP dengan vonis 5 tahun ke atas dengan kriteria pemakai dan pengedar narkoba juga menggunakan metode wawancara dan observasi untuk lebih memperdalam hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhdhiat, H. (2011). *Psikologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Amalia, R. R. (2017). Sekolah Religi Tingkat Menengah Atas Yang Melakukan Perilaku Seksual Pranikah Di Kecamatan Tenggarong . *Psikoborneo Vol 5 no 4* , 719-734.
- Amodio, D. M., Devine, P. G., & Joness, E. H. (2007). A dynamic Model of Guilt. *Psychological Science volume 18 no 6* .
- Azwar, S. (2015). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, S. (2016). *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, B. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi Pertama*. Kencana.
- Barlian, I. Y. (2013). Perbedaan Emosi Malu dan Emosi Bersalah pada Generasi Tuan dan Generasi muda. *Jurnal FPSI UI* .
- Chaplin, J. P. (2008). *Kamus Lengkap Psikologi.Cetakan Ketujuh. Penerjemah Kartini Kartono*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Cohen, T. R., Wolf, S. T., Panter, A. T., & Insko, C. A. (2011). Introducing the GASP Scale : A New Measure of Guilt and Shame Proneness. *Journal of Personality and Social Psychology* .
- Coleman, V. (1982). *Rasa Salah*. Arcan.
- Connor, L. E., Berry, J. W., Weiss, J., Bush, M., & Sampson, H. (1997). InterPersonal Guilt: The Development of a New Measure. *JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY, Vol. 53* .
- Dahl, D. W., Honea, H., & Manchanda, R. V. (2003). The Nature of Self Reported Guilt in SComsumption Contexts. *Kluwer Academic Publishers* , 162-165.
- Darokah, M., & Safaria, T. (2005). Perbedaan Tingkat Religiusitas, Kecerdasan Emosi, Dan Keluarga Harmonis Pada Kelompok Pengguna Napza Dengan Kelompok Non Pengguna. *Indonesian Psychological Journal Vol 2 No 2* , 89-101.
- Dwiatmodjo, H. (2014). Comumunity base treatment dalam pembinaan narapidana narkotika ( studi terhadap pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan narkotikaklas II a Yogyakarta). *Jurnal Dinamika Hukum vol. 14 no 1* .

- Etxebarria, I. (2000). Guilt : an emotion under suspicion. *Psicothema vol 12* , 101-108.
- Ekasari, A., & Susanti, N. D. (2009). Hubungan Antara Optimisme Dan Penyesuaian Diri Dengan Stress Pada Narapidana Kasus Napza Di Lapas Kelas Iia Bulak Kapal Bekasi. *Jurnal Soul Vol 02 No 02* .
- Fatwa, D. A. (2010). Kebermaknaan Hidup Narapidana Yang Mendapatkan Vonis Hukuman Seumur Hidup Di Lemaga Pemasarakatan. *Skripsi* .
- Fitri, R. A. (2015). Sumber dan Cara Mengatasi Rasa Bersalah pada Wanita Perokok yang Memiliki Anak Balita. *Humaniora Volume 6 No.1* , 11-20.
- Hairina, Y., & Komalasaril, S. (2017). Kondisi Psikologis Narapidana Narkotika Di Lembaga Permasarakatan Narkotika Klas II Karang Intan Martapura, Kalimantan Selatan . *Jurnal Studi Insania vol 5 no 1* , 94-104.
- Hurlock, E. B. (1980). *Psikologi perkembangan*. Jakarta: Erlangga.
- Herlina, A. (2004). Restorative Justice. *Jurnal Kriminologi Indonesia* , 22-23.
- Hikmah, M. N., & Syafiq, M. (2015). Perubahan Diri Narapidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Psikologi Terapan Vol. 6 No. 1* , 47.
- Isnaini, Y., Hariyono, W., & Utami, I. K. (2011). Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Keinginan Untuk Sembuh Pada Penyalahgunaan Napza di Lembaga Pemasarakatan Wirogunan Kota Yogyakarta. *Kes Mas* , 162-232.
- Kamogona, I. K., & Enikolopovb, S. N. (2013). Problems with the Assesment og Shame and Guilt. *Psychologyin Russia vol 6 issue 4* .
- Kristianingsih, S. A. (2009). Pemaknaan Pemenjaraan Pada Narapidana Narkoba Di Rumah Tahanan (RUTAN) Salatiga. *Humanitas Vol 6 No 1* .
- Lusiana, Y. (2010). Konsep Malu dan Bersalah Orang Jepang . *Acta diurna vol 6 no 1* .
- Lubis, S. M., & Maslihah, S. (2012). Analisis Sumber-sumber Kebermaknaan Hidup Narapidana Yang Menjalani Hukuman Seumur Hidup . *Jurnal Psikologi Undip Vol 11 no 1* .
- Marlina, A. S., Hernawaty, T., & Fitria, N. (2014). Pengalaman Residivis Remaja Ketika Melakukan Tindakan Kriminal Di Bawah Pengaruh Napza Di Daerah Kiaracandong Bandung . *Jurnal Ilmu Keperawatan vol 11 no 1* .
- Moordiningsih. (2000). Rasa Bersalah (guilty feeling) Dalam Pengambilan Keputusan Pembelian. *Kognisi Majalah Ilmiah Psikologi vol 4 no 2* , 36-42.

- Maisaroh, N. S. (2014). Rasa Bersalah (Guilty Feeling) Pada Remaja yang Melakukan Hubungan Seksual Pranikah. 7-10.
- Partodiharjo, S. (2010). *Kenali Narkona dan Musuhi Penyalahgunaan*. Erlangga.
- Putri, D. E., Erwina, I., & Adha, H. (2014). Hubungan Dukungan Sosial dengan Tingkat Kecemasan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang Tahun 2014. *Ners Jurnal Keperawatan Volume 10 no 1* , 118-135.
- Rahmawati, L., Arneliwati, & Elita, V. (2015). Hubungan Dukungan Keluarga dengan Tingkat Depresi Remaja Di Lembaga Pemasyarakatan. *JOM vol 2 no 2* .
- Raisa, & Ediati, A. (2016). Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Resiliensi Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Wanita Semarang . *Jurnal Empati, Vol.5 No.3* , 537-542.
- Ramdhanil, N. (2016). Emosi Moral dan Empati PadaPelaku Perundungan Siber. *Jurnal Psikologi Vol. 43 No. 1* , 66-80.
- Riza, M., & Herdiana, I. (2012). Resiliensi pada Narapidana Laki-laki di Lapas Klas 1 Madaeng. *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial vol 1 no 3* .
- Rusdi, A. (2016). Efektivitas Salah Taubat Dalam Meningkatkan Ketenangan Hati. *Jurnal Psikologi Islam vol. 2 no. 2* , 94-116.
- Reber, A. S., & Reber, E. S. (2010). *Kamus Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Safaria, T. (2008). Perbedaan Tingkat Kebermaknaan Hidup Antara Kelompok Pengguna Napza Dengan Kelompok Non Pengguna Napza. *Jurnal Humaitas vol 5 no 1* , 67-79.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Samosir, D. (2016). *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Santrock, J. W. (2002). *Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup*. Jakarta: Erlangga.
- Sari, L. L., & Nuqul, F. L. (2017). Pengaruh Harapan Terhadap Kecenderungan Residivis Pada Narapidana. *Idea: Jurnal Psikologi Vol 1 No 1* .
- Syahputra, W. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rasa Bersalah Mahasiswa Mengakses Situs Porno. *Skripsi* , 14-17.



- Tampubolon, R. H. (2015). Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Narkotika di Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintah* , 139-152.
- Tangney, J. P., Stuewig, J., & Mashek, D. J. (2007). Moral Emotions and Moral Behavior. *Annu Rev Psychol* , 345-372.
- Utami, R. R., & Asih, M. K. (2016). Konsep Diri dan Rasa Bersalah Pada Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo. *Jurnal Indigenous Volume 1 No. 1* , 87.
- Victoria, M. I. (2008). Understanding Guilt.
- Widjanarko, M. (1997). Hubungan Sikap Religius Dengan Rasa Salah Pada Remaja Akhir Yang Beragama Islam. *Psikologika Nomor 3* , 48.
- WP, Ratna. (2017). *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Jogjakarta: Legality.
- Xu, H., Bogue, L., & Shankland, R. (2011). Guilt and Guiltlessness : An Integrative Review. *Social and Personality Psychology Compass* 5, 7 , 440-457.